

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
2020

PERATURAN BPIP NO.2, BN 2020/NO.900, 41 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terencana, sistematis, dan terpadu, perlu mengatur pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila. Diatur tentang Penyelenggaraan Diklat PIP, Standar Diklat PIP, dan Kurikulum Diklat PIP. Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman Penyelenggaraan Diklat PIP, Standar Diklat PIP, dan Kurikulum Diklat PIP dalam rangka meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan dalam mengaktualisasikan Pancasila.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2020.  
- Lamp. : 32 hlm.